



PUTUSAN

Nomor : 23/G/KI/2021/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik pada tingkat pertama dengan Acara Sederhana yang dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL),

dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

1. Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, Jabatan Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN;
2. Rofii Edy Purnomo, Jabatan Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN;
3. Bernadette Yuliasari Mulyatno, Jabatan Kepala Subdirektorat Hubungan Hukum pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN;
4. Wildan Ahmad Fananto, Jabatan Kepala KPKNL Jakarta I;
5. Harmani Sri Mumpuni, Jabatan Kepala Bidang KIH Kanwil DJKN DKI Jakarta;
6. Heryantoro, Jabatan Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN DKI Jakarta;
7. Basri, Jabatan Kepala Seksi Hukum, dan Informasi KPKNL Jakarta;
8. Anang Pri Handoko, Jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum I pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN;
9. Arief Nugroho, Jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum II pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN;
10. Eny Susanto, Jabatan Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN;
11. Siti Fatma Nurhayati, Jabatan Pelaksana pada Kanwil DJKN DKI Jakarta;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 23/G/KI/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Ivan Tauriesanto, Jabatan Pelaksana pada Kanwil DJKN DKI Jakarta;
13. Waode Ernawati Ajasma, Jabatan Pelaksana pada KPKNL Jakarta I;
14. Rinaldo Alexandro Palit, Jabatan Pelaksana pada KPKNL Jakarta I;
15. Ozon Rizka Rizaludin, Jabatan Pelaksana pada KPKNL Jakarta I;
16. Sheilla Novella, Jabatan Pelaksana pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN;
17. Teo Tidiyanto Prabowo, Jabatan Pelaksana pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN;
18. Kresentia Angela M. Somalinggi, Jabatan Pelaksana pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai pada Direktur Jenderal Kekayaan Negara berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-1/KN/2021 tertanggal 11 Januari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN**;

MELAWAN

AMZAR ARLIZ, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bumi Mutiara RT/RW 001/034, Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 23/PEN-MH/KI/2021/PTUN-JKT., tanggal 10 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- Telah membaca Surat Penunjukan Plh.Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 23/G/KI/2021/PTUN-JKT., tanggal 12 Maret 2021 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Dan Jurusita;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 23/PEN-HS/2021/PTUN-JKT tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari dan tanggal persidangan;
- Telah membaca Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor:023/V/KIP-PS/2019 tanggal 17 Desember 2020;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 23/G/KI/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Keberatan/Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Januari 2021;

DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan tertanggal 18 Januari 2021 yang telah di terima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Register Perkara Nomor: 23/G/KI/2021/PTUN-JKT, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut;

I. Bahwa sebelum menyampaikan dasar-dasar pengajuan permohonan keberatan, Pemohon Keberatan terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai jangka waktu pengajuan permohonan keberatan. Bahwa salinan Putusan salinan Putusan Majelis Lomisioner KIP Nomor 023/V/KIP-PS-A/2019 tanggal 17 Desember 2020 tersebut diterima Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020;

II. Bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(untuk selanjutnya disebut "UU KIP") jangka waktu pengajuan gugatan apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa tidak menerima Putusan Majelis Komisioner KIP, paling lambat 14 (empat belas) har kerja setelah menerima putusan tersebut, Bahwa salinan Putusan Mejlis Komisi Informasi Pusat Nomor :023/V/KIP-PS-A/2019 tanggal 17 Desember 2020 diterima oleh Pemohon Keberatan sesuai register yaitu pada tanggal 28 Desember 2020 Terhadap putusan tersebut .Pemohon Keberatan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021. Terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 mengajukan Keberatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melalui kepaniteraan PTUN Jakarta. Oleh karenanya ,pengajuan permohonan Keberatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga secara fiormal dapat diterima;

III. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan telah memenuhi syarat tenggang waktu dan telah sesuai menurut cara-carasebagaimana ditentukan oleh ketentuan yang berlaku, sehinga telah benar dan sah permohonan

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 23/G/KI/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ini untuk diterima;

IV. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Komisioner KIP Nomor: 023/V/KIP-PS-A/2019 tanggal 17 Desember 2020 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan informasi yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa a quo sebagaimana di maksud dalam paragraf (2.3) sebagai informasi yang bersifat terbuka sepanjang dimaknai hanya untuk Pemohon;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf (6.1) kepada Pemohon;

V. Bahwa Pemohon Keberatan sangat Keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Komisioner KIP Nomor 023/V/KIP-PS-A/2019 tanggal 17 Desember 2020 karena judex Factie Mjelis Komisioner KIP yang memeriksa dan memutus perkara a quo telah melakukan kesalahan atau kekeliruan , antara lain;

1. Mengesampingkan atau menghilangkan sebagian keberadaan fakta hukum berlakunya UU KIP, baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya;
2. Tidak cermat dalam mempertimbangkan serta menarik kesimpulan yang tidak tepat dari bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon Keberatan;
3. Kekeliruan dalam menerapkan hukum serta tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya;

VI. Bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan akan menguraikan seluruh fakta dan argumentasi hukum yang tertuang di bawah ini bahwa telah terjadi kesalahan yang esensial dalam pertimbangan dan putusan Majelis Komisioner KIP sehingga menyebabkan putusan a quo patut untuk dibatalkan;

VII. Bahwa Permohonan Keberatan sangat keberatan atas seluruh pertimbangan hukum putusan Majelis Komisioner KIP. Oleh karenanya dengan ini mengajukan Keberatan karena Majelis Komisioner KIP telah salah menerapkan hukum yang jelas-jelas tidak berdasarkan keadilan dan kepastian hukum serta sangat merugikan kepentingan Negara. Oleh karenanya Pemohon Keberatan mohon agar putusan KIP dalam perkara a. quo dibatalkan pada tingkat pemeriksaan Keberatan ini, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 23/G/KI/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Majelis Komisioner KIP tidak cermat dalam membuat Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia;

1. Bahwa Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat dan telah keliru dalam menuangkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia sehingga patut di tolak, dengan alasan sebagai berikut;

a. Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia atas sengketa a quo dituangkan oleh Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat dengan Putusan Nomor: 023/V/KIP-PS-A/2019 tanggal 17 Desember 2019;

b. Bahwa pada halaman 1 angka (1.1) pada bagian identitas, telah secara jelas disebut bahwa Komisi Informasi Pusat menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register 023/V/KIP-PS-A/2019;

c. Bahwa pada halaman 2 angka (2.1) pada bagian Duduk Perkara, juga telah secara jelas disebut bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat yang diterima dan diregister dan diregister pada tanggal 13 Mei 2019 dengan Nomor: 023/V/KIP-PS/2019;

d. Bahwa sepanjang putusan a quo, Majelis Komisioner secara konsisten menyebut sengketa a quo sebagai Sengketa Informasi Publik Nomor Register 023/V/KIP=PS-A/2019 dan putusan a quo sebagai Putusan Nomor: 023/V/KIP-PS-A/2019 tanggal 17 Desember 2019;

e. Bahwa perlu Pemohon Keberatan sampaikan ,sengketa a quo terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan register nomor 023/V/KIP-PS/2019, dibuktikan dengan Panggilan Sidang disampaikan oleh Panitera Komisi Informasi Pusat kepada Pemohon Keberatan sejak Pemeriksaan awal hingga Pembacaan Putusan (terlampir sebagai bukti);

f. Bahwa tanpa ditunjukan untuk menerima ketidakcermatan dan kekeliruan Majelis Komisioner dalam menuangkan putusan a quo, Pemohon Keberatan menyebut nomor sengketa a quo dan nomor putusan a quo didasarkan pada yang tercantum dalam putusan a

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 23/G/KI/2021/PTUN.JKT.



quo guna menghindari situasi/penyebutan yang semakin bias kedepannya;

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti bahwa Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat tidak cermat dan telah keliru dalam menuangkan putusan a quo sehingga terdapat perbedaan yang sangat mendasar dan prinsip perihal sengketa informasi publik mana yang telah diterima, diperiksa dan diputus oleh Majelis Komisioner, dan oleh karenanya Putusan Majelis Komisioner adalah cacat hukum;

3. Bahwa Pemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus pada tingkat Keberatan di PTUN Jakarta untuk menolak Putusan Majelis Komisioner, serta menyatakan putusan a quo adalah batal demi hukum;

B. Majelis KIP Telah Salah Dalam Mmeriksa Perkara a quo dikarenakan Penyelesaian Perkara a quo telah melewati jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam UU KIP;

1. Bahwa pertimbangan Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat salah dan keliru sehingga patut ditolak, dengan alasan sebagai berikut;

a. Pertimbangan Majelis Komisioner KIP paragraf (4.32) pada halaman 19 yang menyatakan menimbang bahwa bersarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 13 Mei 2019 hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam paragraf (2.7) Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan sengketa informasi a quo memenuhi jangka waktu sebagaimana ditentukan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 13 Perki PPSIP;

b. Bahwa pertimbangan Majelis Komisioner KIP tersebut adalah pertimbangan yang sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

c. Bahwa perlu Pemohon Keberatan sampaikan hal-hal sebagai berikut;

a). Bahwa berdasarkan tanda terima permohonan penyelesaian sengketa informasi nomor 023 yang terdapat di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat, permohonan AMZAR Arliz diterima oleh



Komisi Informasi Pusat pada tanggal 13 Mei 2019 dan diregister dengan nomor perkara 023/V/KIPS-PS/2019;

- b). Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
1. Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Pusat Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerims permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 2. Proses penyelesaian sengketa senagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja;
- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU KIP. Komisi Informasi Pusat harus sudah memulai penyelesaian sengketa perkara nomor 023/V/KIP/-PS/2019 selambat-lambatnya pada tanggal 31 Mei 2019 dan memberikan putusannya paling lambat pada bulan September 2019;
- e. Namun faktanya, proses penyelesaian sengketa a quo baru di ulai pada tanggal 13 Maret 2020 melalui relaas panggilan sidang pertama yang dikirimkan kepada Pemohon Keberatan;
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana pada pasal 38 UU KIP, proses penyelesaian sengketa a quo oleh Majelis Komisioner KIP sudahn melebihi batas waktu yang sudah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus pada tingkat Keberatan di PTUN Jakarta untuk menyatakan bahwa Majelis Komisioner KIP tidak lagi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
 3. Bahwa selain dari pada itu putusan Majelis Komisioner KIP secara jelas dan tak terbantahkan merupakan putusan yang cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum karena putusan a quo di tetapkan telah melewati tenggang waktu proses penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana ketentyan dalam Pasal 38 UU KIP;

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 23/G/KI/2021/PTUN.JKT.



C. Majelis Komisioner tidak konsisten dan tidak cermat dalam memberikan Pertimbangan dan Memutus Sengketa A quo, serta menimbulkan hal yang Kontradiktif;

1. Bahwa Majelis Komisioner tidak konsisten dan tidak profesional dalam memberikan pertimbangan sehingga menimbulkan hal yang kotradiktif, dengan alasan berikut;

a. Perimbangan Majelis Kmisioner KIP paragraf (4.39) pada halaman 21 yang menyatakan;

“Menimbang bahwa informasi yang Dikecualikan dan tidak dapat di berikan kepada Pemohon erInformasi Publik sebagaimana disebutkan pada paragraf (4.38) secara terperinci telah diatur dalam Pasal 17 huruf a sampai huruf j UU KIP, yang mana pengecualian informasi harus didasarkan pada Pengujian Konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU KIP”;

b. Pertimbangan Majelis Komisioner KIP paragraf (4.41) pada halaman 21 yang menyatakan ;

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di dalam persidangan dan tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Termohon mengecualikan informasi dalam sengketa a quo dengan berdasarkan hasil uji konsekuensi yang di muat dalam Berita Acara Uji Konsekuensi nomor 7.PPID.KK/2018 tanggal 8 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Biro KLI selaku PPID Kementerian Keuangan dan Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN selaku PPID Tingkat I DJKN, yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-4/PPID/2018 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan”

c. Bahwa dalam pertimbangan di atas, Majelis Komisioner secara tegas menyatakan bahwa Informasi yang dikecualikan tidak dapat diberikan kepada Termohon Keberatan dengan wajib mendasarkan pada Pengujian Konsekuensi sebagaiman diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU KIP;

d. Bahwa atas hal tersebut pun, Majelis Komisioner menyatakan bahwa telah menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa Pemohon Keberatan mengecualikan informasi sebagaimana di

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 23/G/KI/2021/PTUN.JKT.



maksud didasarkan pada hasil uji konsekuensi yang dimuat dalam Berita Acara Uji Konsekuensi nomor 7.PPID.KK/2018 tanggal 8 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Biro KLI selaku PPID Kementerian Keuangan dan Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN selaku PPID Kementerian Keuangan dan Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN selaku PPID Tingkat I DJKN, yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-4/PPID/2018 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan;

- e. Bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Komisioner tersebut, telah menjadi suatu fakta hukum yang jelas dan tak terbantahkan bahwa pengecualian informasi a quo oleh Pemohon Keberatan adalah dan telah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa kemudian Majelis komisioner pada Komisi Informasi Pusat memberikan pertimbangan yang salah dan keliru sehingga menimbulkan hal yang kontradiktif, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Pertimbangan Majelis Komisioner KIP paragraf (4.46) pada halaman 23 dan halaman 24 yang menyatakan:
 1. "Bahwa Majelis Komisioner pada dasarnya sependapat terhadap pengecualian informasi yang didalilkan Termohon apabila informasi yang menjadi pokok permohonan sengketa informasi q quo apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf h angka 3. Namun berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa terhadap obyek yang menjadi pelaksanaan lelang merupakan obyek dari Pemohon sehingga terhadap pengecualian informasi yang sebagaimana didalilkan Termohon menjadi tidak relevan sepanjang pengungkapannya berkaitan dengan rahasia pribadi Pemohon sebaliknya apabila dalam suatu dokumen memuat informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang agar dalam dokumen tersebut dapat dihitamkan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Perki SLIP.



2. Bahwa Majelis Komisioner berpendapat terhadap pengecualian informasi dalam sengketa a quo yang didalilkan Termohon berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pertimbangan Majelis Komisioner sesungguhnya secara umum telah diuraikan pada angka 1 di atas, namun berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi yang diperoleh dari instansi lain yang mengeluarkan informasi a quo sama dengan yang dikeluarkan Termohon sehingga berdasarkan hal tersebut, sesungguhnya alasan pengecualian terhadap data pribadi yang sudah diketahui oleh pihak pengecualian terhadap data pribadi yang sudah diketahui oleh pihak lain menjadi tidak relevan dan untuk tetap menjaga keabsahan atas informasi yang telah diterima oleh Pemohon sebelumnya maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa sepanjang informasi tersebut memuat informasi data pribadi selain Pemohon, agar dihitamkan dan informasi a quo tetap dapat di berikan kepada Pemohon.”

b. Bahwa Majelis Komisioner dalam memberikan pendapat/pertimbangan tidak secara lengkap dan utuh dikarenakan dalam memberikan alasan penolakan atas permohonan informasi yang dimintakan oleh Termohon Keberatan selain Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP dan Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (selanjutnya disebut “ UU Kearsipan “), Pemohon Keberatan juga meyeritakan Pasal 17 huruf j UU KIP, Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut”UU Administrasi Kependudukan”), dan Pasal 42 Vendu Reglement Staatbald 1908 jo Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016(selanjutnya disebut “PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang”) yang tidak di pertimbangan oleh Majelis Komisioner. Dengan demikian, Majelis Komisioner dalam memberikan pertimbangan tidak cermat dan tidak lengkap;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 23/G/KI/2021/PTUN.JKT.



c. Bahwa juga terdapat hal yang kontradiktif di dalam pendapat Majelis Komisioner sebagaimana tersebut di atas. Pada prinsipnya, Majelis Komisioner sependapat dengan dalil yang Pemohon Keberatan sampaikan bahwa permohonan informasim yang di mohonkan oleh Termohon Keberatan merupakan informasi yang dikecualikan karena apabila informasi a quo diberikan, maka memiliki konsekuensi dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. Namun di sisi lain, Majelis Komisioner memaknai secara keliru ketentuan peraturan perundangan dan fakta persidangan sehingga memunculkan pendapat lain yang kontradiksi dan tidak relevan;

d. Bahwa perlu Pemohon Keberatan sampaikan bahwa Majelis Komisioner tidak melihat secara utuh alasan penolakan atas permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan, yakni Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-4/PPID/2018 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan, Tabel Lampiran angka 337, dengan dasar pengecualian yaitu:

1) Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP beserta penjelasannya

“Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang”

2) Pasal 17 huruf j UU KIP beserta penjelasannya

“Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali kecuali informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang”

3) Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) UU Kearsipan beserta penjelasannya;

(1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk dapat:

h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi;

(2) Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”



4) Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adimistrasi Kependudukan beserta penjelasannya, “ Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pda ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya”;

5) Pasal 42 Vendu Reglement Staatblad 1908 jo Pasal 86 ayat (2) PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang,” Pihak yang dapat memperoleh Risalah Lelang beserta informasi terkait adalah yakni pihak yang berkepentingan dapat memperoleh kutipan/salinan/grose yang otentik dari minuta Risalah Lelang meliputi pembeli, penjual, pengawas lelang atau instansi yang berwenang dalam balik nama hak”;

e. Bahwa ketentuan peraturan perundangan yang Pemohon Keberatan sampaikan sepatutnya dilihat dan dimaknai secara utuh dan tidak parsial agar diperoleh pemahaman terkait objek sengketa a quo yang jelas dan swesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

f. Bahwa Pasal 17 huruf j UU KIP menyatakan bahwa badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang;

g. Bahwa secara jelas dan tegas, Pasal 42 Vendu Reglement Staatblad 1908 mengatur bahwa kutipan/salinan/grose yang otentik dari minuta Risalah Lelang hanya terbatas dapat diperoleh pembeli, penjual, pengawas lelang atau instansi yang berwenang dalam balik nama hak. Perlu Pemohon Keberatan sampaikan bahwa Reglemen merupakan sebuah peraturan setingkat Undang-Undang dalam tata hukum Indonesia pada masa itu;

h. Bahwa atas adanya dalil yang menyatakan Termohon Keberatan merupakan pemilik objek a quo, Pemohon Keberatan perlu untuk menegaskan, antara lain sebagai berikut:

1) Sebelum pelaksanaan lelang, Termohon Keberatan memang merupakan pemilik atas objek a quo. Namun dengan telah dilaksanakannya lelang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan Pembeli Lelang telah



melakukan pembayaran sesuai harga lelang yang ditetapkan, maka secara hukum dan tak terbantahkan bahwa kepemilikan atas objek sudah beralih kepada Pembeli Lelang yang beritikad baik;

2) Dengan demikian, kedudukan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi a quo merupakan pihak lain yang tidak memiliki keterkaitan dan hubungan apapun dengan objek a quo;

3) Bahwa selain daripada itu dapat Pemohon Keberatan sampaikan mekanisme pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek a quo didasarkan pada Sertipikat Hak Tanggungan atas objek a quo didasarkan pada Sertipikat Hak Tanggungan dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan) yang berbunyi demikian;

“Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

4) Bahwa ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan memberikan hak bagi Pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan parate eksekusi, artinya Pemegang Hak Tanggungan tidak perlu memperoleh persetujuan dari Pemberi hak tanggungan (dalam hal ini debitur), juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan setemoat dimana objek hak tanggungan berada dalam hal akan dilakukannya eksekusi atas objek hak tanggungan yang menjadi jaminan utang debitur apabila debitur cidera janji atau wanprestasi;

i. Bahwa atas pengakuan Termohon Keberatan yang telah memperoleh informasi a quo dari pihak lain, dalam hal ini yang dimaksud adalah copyan kutipan Risalah Lelang sebagai dasar pelaksanaan eksekusi Pengadilan atas objek a quo, Pemohon Keberatan perlu untuk menegaskan, antara lain sebagai berikut:

1) Atas pengakuan Termohon Keberatan yang demikian, Pemohon keberatan perlu mempertanyakan lebih lanjut apakah tepat dan



relevan, Termohon Keberatan dapat mengakses dan memperoleh informasi tersebut;

- 2) Perlu Pemohon Keberatan tegaskan kembali, bahwa Termohon Keberatan bukanlah pihak yang memiliki hak untuk mengakses maupun memperoleh informasi a quo, yang nottabene merupakan informasi yang dikecualikan;
 - 3) Hal demikian tidak dapat dibenarkan karena seluruh dokumen terkait perkara sepatutnya tidak dapat di berikan kepada pihak lain tanpa izin dari instansi yang menerbitkan (in casu Pemohon Keberatan);
 - 4) Bahwa Pasal 54 ayat (1) UU KIP dengan tegas menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan / atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i. Dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
 - 5) Bahwa secara jelas dan nyata, tindakan Termohon Keberatan yang tanpa hak mengakses dan memperoleh informasi a quo merupakan tindak pidana didasarkan UU KIP;
 - 6) Bahwa selain daripada itu perlu Pemohon Keberatan sampaikan informasi tersebut terklasifikasi dalam kategori informasi publik yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dimuat dalam Berita Acara Uji Konsekuensi nomor 7. PPID.KK/2018 tanggal 8 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Biro KLI selaku PPID Kementerian Keuangan dan Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN selaku PPID Tingkat I DJKN, yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-4/PPID/2018 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan;
3. Bahwa telah terbukti Majelis Komisioner tidak cermat, telah keliru, serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan mempertimbangkan, serta memutus sengketa a quo. Oleh karenanya, sudah sepatutnya putusan Majelis Komisioner atas sengketa a quo dibatalkan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta;



4. Bahwa dapat Pemohon Keberatan sampaikan, bahwa objek sengketa a quo kiranya perlu diterapkan keputusan Hakim terdahulu atas perkara yang sama, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebagai salah satu sumber hukum formil, sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 24 PK/TUN/2016, dengan hal substantif dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 28 dan halaman 29 yang menyatakan;

“karena Risalah Lelang merupakan akta pejabat yang memiliki sifat dan karakteristik grosse akta yang memiliki irah-irah “ Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang khususnya penyimpangannya dalam reportorium berkaitan dengan harta kepemilikan individual, yang hanya boleh dimintakan kutipan bagi uang berhak (vide Pasal 42 Vendu Reglement Staatblad 1908 No. 189 jo Pasal 8 ayat (2) PMK 983/2010 sebagaimana diubah dengan PMK 106/2013 jo 1868 KUH Perdata jo Pasal 16 ayat 910 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris, sedangkan informasi pelaksanaan lelang dilakukan secara terbuka dan dapat diakses melalui website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Negara Kementerian Keuangan”;

- D. Majelis Komisioner Mengabaikan Fakta Bahwa Termohon Keberatan Tidak Beritikad Baik Dalam Mengajukan Proses Penyelesaian Sengketa A quo;

- 1 Bahwa perlu Pemohon Keberatan sampaikan bahwa Termohon Keberatan pernah mengajukan 2 (dua) permohonan informasi dengan substansi perihal yang pada pokoknya sama kepada KPKNL Jakarta I dalam kurun waktu yang berdekatan sebagai berikut;

- a. Termohon Keberatan mengajukan permohonan informasi dengan informasi yang dimohonkan yakni “ Siapakan nama-nama yang ikut menjadi peserta lelang rumah saya dan siapakah nama pemenangnya “ pada tanggal 30 Januari 2019 dan tercatat dengan nomor register 02/PPID.KN.07.01/2019.;

- b. Atas permohonan informasi a quo, KPKNL Jakarta I menerbitkan surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi nomor pendaftaran 02/PPID.KN.07.01/2019;

- c. Kemudian pada tanggal 4 April 2019 Termohon Keberatan mengajukan permohonan informasi yaitu “ Apakah copyan Kutipan Risalah Lelang Nomor 693/2011 tersebut sesuai dengan aslinya



atau sesuai denganyang ada di arsip KPKNL Jakarta I tercatat register 03/PPID.KN.07,01/2019 yang mana permohonan informasi dimaksud objek sengketa a quo;

d. Atas permohonan informasi tersebut KPKNL Jakarta telah memberikan tanggapan pada 5 April 2019, dengan pokok bahwa permohonan informasi yang dimohonkan adalah perihal yang sama dengan permohonan informasi yang sebelumnya diajukan;

e. Oleh Termohon Keberatan diajukan surat keberatan pada 18 April yang mana juga telah ditanggapi oleh atasan PPID KPKNL Jakarta I pada tanggal 22 April 2019;

2. Bahwa terdapat ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (untuk selanjutnya disebut "PERKI 1/2013") dan Keputusan Ketua Informasi Pusat Nomor Sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik (untuk selanjutnya disebut "KEP 01/KIP/2018"), yang selengkapnya berbunyi;

Pasal 4 PERKI 1/2013

1) Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;

KEP 01/ KIP1/2018

Pertama : Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;

Kedua : Permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, yaitu:

a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;

Ketiga : 1.....;



2. Permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sebagaimana pada Diktum Ketua huruf a, yaitu:
 - a. Mengajukan permohonan informasi publik yang sama dan/ atau berbeda lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang sama dalam jangka waktu yang berdasarkan ;
3. Bahwa secara jelas dan nyata, tindakan Termohon Keberatan yang mengajukan permohonan informasi dengan perihal yang sama lebih dari satu kali kepada KPKNL Jakarta I dalam jangka waktu berdekatan merupakan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan beritikad baik. Dan oleh karenanya sepatutnya Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan penyelesaian sengketa Informasi quo;
4. Bahwa selain daripada itu, perlu Pemohon Keberatan sampaikan bahwa Termohon Keberatan juga telah beberapa kali mengajukan permasalahan dengan perihal yang sama yang melibatkan Pemohon Keberatan melalui jalur hukum, baik pidana maupun perdata;
5. Bahwa dalam rangka bentuk tanggung jawab dan komitmen badan publik yang berintegritas, Pemohon Keberatan selalu hadir sesuai kapasitas dan kewenangan untuk memberikan penjelasan kepada aparat hukum maupun di hadapan majelis Hakim terkait dimaksud;
6. Bahwa perlu Pemohon Keberatan sampaikan bahwa atas proses-proses hukum dimaksud telah terdapat suatu kesimpulan yang bahwa Pemohon Keberatan merupakan fasilitator penyelenggara lelang eksekusi dan menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pelelangan dan oleh karenanya pelaksanaan lelang telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, sehingga sah menurut hukum;
7. Dan oleh karenanya tindakan Termohon Keberatan yang beberapa kali melibatkan Pemohon Keberatan sebagaimana dimaksud membuktikan bahwa Termohon Keberatan tidak beritikad baik dan tidak bijak dalam menyikapi perihal yang ada;



8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa Majelis Komisioner KIP tidak cermat dan tidak profesional dalam mempertimbangkan dan memutus sengketa a quo karena mengabaikan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan sehingga sudah sepatutnya Putusan Majelis Komisioner KIP dibatalkan;

E. Dampak Apabila Permohonan Termohon Keberatan Dilaksanakan;

Bahwa dengan menelaah pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Komisioner serta amar putusan yang dijatuhkan atas sengketa a quo, ada beberapa dampak kemungkinan yang akan terjadi terhadap Badan khususnya Badan Publik Pemohon Keberatan apabila putusan KIP dilaksanakan sebagai berikut;

1. Badan Publik akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat ataupun stakeholder atas pelaksanaan lelang;
2. Dengan tidak adanya kepercayaan terhadap Badan Publik, mengatakan terdapat potensi pendapat Negara yang berurung pada beberapa sektor;
3. Dikhawatirkan data-data pribadi akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan tertentu yang tentunya akan menimbulkan dampak dan kerugian bagi pemilik data pribadi tersebut;

Maka : berdasarkan uraian tersebut diatas tersebut di atas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Putusan Majelis Komisioner KIP Nomor 023/V/KIP-PS-A/20199 tertanggal 17 Desember 2020 tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi memohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan a quo berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Infoemasi;
2. Menerima alasan-alasan keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal Putusan adjudikasi Komisi Informasi pusat nomor 023/V/KIP-PS-A/2019 tanggal 17 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi;

Bahwa dalam Persidangan Pemohon tidak lagi mengajukan alat bukti;

Bahwa atas permohonan keberatan yang diajukan Pemohon, Termohon tidak mengajukan tanggapannya dan hanya mengajukan alat bukti surat yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir, serta telah diberi tanda T-1.A sampai dengan T-8.B, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1.A : Penetapan Nomor: 15/Pen.Pdt/Eks.Akte.Aan.Peng/PN.Cbn.Jo.Risalah Lelang Nomor : 693/2011 tanggal 29 September 2014; (Fotokopi sesuai legalisir resmi);
2. Bukti T-1.B : Kutipan Risalah Lelang Nomor: 693/2011 tanggal 28-12-2011. (Sesuai fotokopi);
3. Bukti T-2 : Kutipan Risalah Lelang Nomor 693/2011 tanggal 28-12-2011 atas nama Helmani; (Fotokopi);
4. Bukti T-3 : PT. Balai Lelang Star Jakarta tidak ada lelang pada tanggal 28 Desember 2011. (Fotokopi sesuai *print out*);
5. Bukti T-4 : Syarat Kelengkapan Permohonan Lelang untuk barang tetap untuk lelang hak tanggungan / Eksekusi. (Sesuai *print out*);
6. Bukti T-5.A : Bukti Termohon masih melakukan pembayaran serta bunganya pada tahun 2011. (Sesuai dengan asli);
7. Bukti T-5.B : Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer membayar setiap bulannya sebesar 1,887.619,00. (Sesuai dengan asli);
8. Bukti T-6.A : Bukti rumah Termohon pada tahun 2011(asli). (Sesuai fotokopi);
9. Bukti T-6.B : Dibatalkan;
10. Bukti T-6.C : Proposal Perdamaian di tujukan kepada Bapak Hakim Mediator perkara Nomor: 189/Pdt.G/2014/PN.CBNG tanggal 27 Januari 2015. (Sesuai dengan asli);
11. Bukti T-7 : Berita surat kabar atau koran Sinar Pagi Baru yang berjudul Gila Bank BCA Lelang Rumah Debitur sembarangan tanggal 29 Januari 2018 . (Sesuai dengan asli);
12. Bukti T-8.A : Jawaban PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. Selaku Tergugat

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 23/G/KI/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2016. (Fotokopi);

13. Bukti T-8.B : Daftar Bukti terkait eksepsi kompetensi relative PT. BANK CENTRAL ASIA,Tbk selaku Tergugat I tanggal 26 Juli 2016. (Fotokopi);

Bahwa, dalam sengketa ini Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan keberatan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait nomor Putusan perkara aquo berdasarkan penjelasan dari Komisi Informasi dalam Persidangan tanggal 31 Maret 2021 maupun berdasarkan suratnya Nomor : 025/PAN-KIP/IV/2021 Perihal : Penjelasan Nomor Putusan Komisi Informasi Pusat terhadap perkara Nomor : 23/G/KI/2021/PTUN.JKT, yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan dokumen sengketa informasi publik antara Amzar Arliz (selaku Pemohon) terhadap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPLNL) Jakarta I (selaku Termohon) terhadap Nomor Putusan dengan Nomor Register terdapat proses Typo atau setidaknya salah ketik yang membedakan bulan kalender dalam Nomor Putusan dan Nomor Register yaitu 023/V/KIP-PS/2019. Berdasarkan hal tersebut, telah terjawab apa yang menjadi keberatan dari Pemohon keberatan. Kesalahan dalam penulisan Nomor Putusan tidaklah menyebabkan batalnya Putusan aquo tetapi hanya bersifat koreksi, sehingga dalam Putusan ini selanjutnya Majelis Hakim akan mempergunakan nomor Putusan yang telah dikoreksi oleh Komisi Informasi Pusat;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi adalah Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 023/V/KIP-PS-A/2019, tanggal 17 Desember 2020, antara Amzar Arliz., selaku Pemohon terhadap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 23/G/KI/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Lelang (KPKNL) Jakarta I selaku Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor:023/V/KIP-PS-A/2019, tanggal 17 Desember 2020, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang bersifat formal permohonan, berkaitan dengan 1). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili, 2). tenggang waktu pengajuan keberatan ke Pengadilan, serta 3). kedudukan hukum (*legal standing/ Persona standi in judicio*) Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk mengajukan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

1) Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Untuk Mengadili;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 1 angka 8, Pasal 3, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut di atas dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara, dan pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas Pengadilan Tata Usaha Negara secara hukum telah diberikan kewenangan untuk mengadili sengketa informasi publik, dan oleh karena yang berkedudukan sebagai Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dalam sengketa ini adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta I yang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang merupakan lembaga eksekutif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, dan berkedudukan di dalam wilayah hukum

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 23/G/KI/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta baik secara relatif maupun absolut berwenang untuk mengadili sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut: a). Membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik: (1). Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik, atau (2). Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik, b). Menguatkan putusan Komisi Informasi dan / atau memerintahkan Badan Publik: (1). Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik, atau (2). Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka dalam sengketa Informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara melaksanakan fungsi sebagai Peradilan Banding yang kewenangannya adalah memeriksa apakah Putusan yang diambil oleh Komisi Informasi Pusat, dalam sengketa antara pihak Pemohon Informasi dengan Termohon Informasi secara yuridis sudah tepat atau belum;

2) Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan Ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan keberatan dalam sengketa Informasi Publik diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jo. Pasal 1 angka 1 dan 11, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut di atas dinyatakan bahwa pengajuan keberatan hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi, dan keberatan tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak;

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 23/G/KI/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi mendalihkan dalam surat permohonan keberatan pada pokoknya bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 023/V/KIP-PS-A/2019 pada tanggal 17 Desember 2020 diterima oleh Pemohon keberatan pada tanggal 28 Desember 2020 dan dalil tersebut tidak dibantah oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan register pendaftaran, pihak Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi telah mengajukan keberatan tertulis dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Januari 2021, sehingga apabila dihitung antara tanggal diterimanya Putusan Komisi Informasi dengan tanggal terdaftarnya permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi, dikaitkan dengan ketentuan pasal tersebut di atas maka dari aspek tenggang waktu pengajuan keberatan, permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja;

3) Kedudukan hukum (*Legal standing / Persona standi in judicio*) Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah diatur secara limitatif terkait dengan siapa yang dapat menjadi Pemohon keberatan berkaitan dengan "Permohonan Informasi Publik";

Pasal 48 ayat (1) : Pengajuan gugatan / keberatan hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi dst;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan;

Pasal 1 angka 10 : Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas oleh karena keberatan dalam sengketa ini diajukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta I (Badan Publik) yang dahulunya berkedudukan sebagai pihak Termohon informasi dalam sengketa pada Komisi Informasi Pusat melawan Amzar Arliz sebagai pihak Pemohon, artinya pihak-pihak

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 23/G/KI/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sengketa ini adalah sama dengan pihak-pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Pusat, atau dengan kata lain Para Pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi Pusat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi mempunyai kedudukan hukum (*Legal standing / Persona standi in judicio*), sebagai Pemohon keberatan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi telah memenuhi syarat-syarat formal permohonan, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor:023/V/KIP-PS-A/2019, tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 023/V/KIP-PS-A/2019, tanggal 17 Desember 2020, telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan amar:

- Menyatakan informasi yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa aquo sebagaimana dimaksud dalam paragraf (2.3) sebagai informasi yang bersifat terbuka sepanjang dimaknai hanya untuk Pemohon;
- Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf (6.1) kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Temohon Informasi keberatan (tidak sependapat) dengan dasar pertimbangan Komisi Informasi Pusat dalam Putusan Nomor:023/V/KIP-PS-A/2019, tanggal 17 Desember 2020, dengan mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa:

- Majelis Komisioner KIP Tidak Cermat dalam Membuat Putusan Komisi Informasi Republik Indonesia. Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia atas sengketa aquo dituangkan oleh Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat dengan Putusan Nomor : 023/IV/KIP-PS-A/2019 tanggal 17 Desember 2019 bahwa sengketa aquo terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan register Nomor : 023/V/KIP-PS-A/2019Putusan Komisi Informasi Pusat;
- Bahwa Majelis Komisioner KIP telah salah dalam memeriksa perkara aquo dikarenakan penyelesaian perkara aquo telah melewati jangka waktu sebagaimana Undang-Undang KIP;

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 23/G/KI/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Komisioner tidak konsisten dan cermat dalam memberikan pertimbangan dan memutus sengketa aquo serta menimbulkan hal yang kontradiktif;
- Bahwa Majelis Komisioner mengabaikan fakta, Termohon keberatan tidak beritikad baik dalam mengajukan proses penyelesaian sengketa aquo karena Termohon Keberatan pernah mengajukan 2 (dua) permohonan informasi dengan substansi perihal yang pada pokoknya sama kepada KPKNL Jakarta I dalam kurun waktu yang berdekatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi. Termohon keberatan dahulu Pemohon Informasi tidak menyampaikan tanggapannya dan hanya mengajukan tambahan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa sepanjang berkaitan dengan eksistensi Komisi Informasi, kewenangan absolut dan relatif Komisi Informasi Pusat, kedudukan hukum (*legal standing*) baik Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi sebagai Badan Publik di tingkat Pusat, maupun Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi yaitu perorangan warga negara Indonesia, batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pada Komisi Informasi Pusat, serta hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme dan tahapan yang telah ditempuh dalam memperoleh informasi, dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Jo Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), serta Peraturan perundang-undangan lain yang terkait, menurut Pengadilan pada prinsipnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, sehingga agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama (*ibidem*), maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta khusus terkait dengan pertimbangan tersebut di atas disetujui dan diambil alih, dan menjadi bagian yang sudah termasuk dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi, menurut Majelis Hakim yang masih menjadi permasalahan hukum dan harus diuji dalam sengketa ini adalah "Apakah sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat dalam Putusan Nomor : 023/V/KIP-PS-A/2019, tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati salinan resmi

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 23/G/KI/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Komisi Informasi Pusat yang disengketakan, serta seluruh berkas perkaranya yang telah disampaikan oleh Komisi Informasi Pusat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (vide Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan), serta bukti-bukti surat Para Pihak. Majelis Hakim menemukan fakta, dan dari fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi adalah pihak/debitur terhadap obyek yang menjadi lelang. Informasi yang diminta Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi adalah fotocopy Kutipan Risalah Lelang No. 693/2011 sesuai dengan aslinya, dan atas permohonan informasi dari Termohon Keberatan/dahulu Pemohon informasi. Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan tersebut merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dimuat dalam Berita Acara Uji Konsekuensi Nomor 7.PPID.KK/2018 tanggal 8 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Biro KLI selaku PPID Kementerian Keuangan dan Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN selaku PPID Tingkat I DJKN yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-4/PPID/2018 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Komisioner yang menyatakan, bahwa Majelis Komisioner pada dasarnya sependapat terhadap pengecualian informasi yang didalilkan Pemohon/dahulu Termohon Informasi apabila informasi yang menjadi pokok permohonan informasi aquo dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf h angka 3. Namun berdasarkan fakta di Persidangan, bahwa terhadap obyek yang menjadi pelaksanaan lelang merupakan obyek dari Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi sehingga terhadap pengecualian informasi sebagaimana didalilkan Termohon Keberatan menjadi tidak relevan sepanjang pengungkapannya berkaitan dengan rahasia pribadi Pemohon, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat pertimbangan yang kontradiktif sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi yang menyatakan penyelesaian perkara aquo telah melewati jangka waktu sebagaimana Undang-Undang KIP, menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik:

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 23/G/KI/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
- (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Mencermati tanggal diajukannya sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat yaitu tanggal 13 Juli 2019 dihubungkan dengan tanggal Putusan perkara aquo di Komisi Informasi Pusat yaitu tanggal 17 Desember 2020, maka memang benar proses penyelesaian perkara aquo di Komisi Informasi Pusat telah melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, namun demikian dengan mendasarkan pada rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka 1 yang menyatakan, pilihan hukum dalam hal terjadi benturan kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal.

- a. Tujuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah dalam rangka melakukan harmonisasi *rechtmatigheid beginsel* dan *doelmatigheid beginsel* menuju tujuan utama kebenaran materiil, sesuai teori *spanungsverhaltnis* (prioritas baku) dari Gustav Radbruch.
- b. Fungsi hukum formal/hukum acara adalah untuk menegakkan /mempertahankan kaidah hukum materiil/substantif.
- c. Mengingat asas hukum Una Via Hakim harus memilih satu cabang hukum yang lebih memihak keadilan.
- d. Ketentuan dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah bertujuan menegakkan hukum dan keadilan, adalah dipandang lebih tepat dan adil apabila Hakim Peratun lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal.

Sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat walaupun secara formal tenggang waktu penyelesaian perkara aquo di Komisi Informasi Pusat telah melampaui 100 (seratus) hari kerja, akan tetapi mencermati bagian menimbang dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 huruf b menyatakan : bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 23/G/KI/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan negara yang baik. Disamping itu lewatnya tenggang waktu penyelesaian sengketa a quo di Komisi Informasi Pusat adalah kesalahan dari Majelis Komisioner Informasi Pusat, sedangkan terkait dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bagi para pihak yang tidak sependapat dengan Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya salinan Putusan Komisi Informasi oleh para pihak. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara aquo sampai ke pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena substansi informasi yang dimohonkan oleh Pemohon informasi (in casu Termohon keberatan) kepada Termohon informasi in casu Pemohon keberatan) adalah terkait dengan dirinya dimana telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, oleh karenanya tanpa mengulangi pertimbangan, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus sengketa ini serta menjadi bagian yang telah termasuk dalam putusan ini. Dengan demikian terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Permohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak, dan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 023/V/KIP-PS-A/2019, tanggal 17 Desember 2020, yang dimohonkan pemeriksaannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa terhadap berkas perkara yang diajukan dalam

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 23/G/KI/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keberatan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai yang terkait (*relevan*) saja, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jis* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo.* Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 023/V/KIP-PS-A/2019, tanggal 17 Desember 2020;
3. Menghukum Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.500,- (tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H., dan ELFIANY, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Persidangan elektronik, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RISMA HUTAJULU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 23/G/KI/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.

ELFIANY, S.H., M. Kn.

PANITERA PENGGANTI,

RISMA HUTAJULU, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	ATK	:	Rp. 125.000,-
3.	Surat Panggilan	:	Rp. 142.000,-
4.	Lain-Lain	:	Rp. 19.500
5.	Meterai	:	Rp. 10.000,-
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7.	Leges	:	Rp. 9.000,-
Jumlah		:	Rp. 346.500,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)